



WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 160 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA PENERIMA KUASA  
DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR: 181/G/2020/PTUN SBY  
DI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan gugatan Tata Usaha Negara yang telah didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor: 181/G/2020/PTUN SBY, telah terjadi sengketa Tata Usaha Negara antara Drs. TUTANG ARIBOWO, M.Si Sebagai Penggugat Melawan WALIKOTA PROBOLINGGO sebagai Tergugat dengan Objek Gugatan :

1. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2156/425.203/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo tanggal, 24 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si;
2. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 821.2/382/425.203/2020 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 26 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si

b. bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Walikota Probolinggo Nomor : 180/4644/425.012/2020 tertanggal 9 November 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Walikota Probolinggo kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo selaku Pengacara Negara Nomor : 180/4643/425.012/2020 tanggal 9 November 2020 dan Surat Kuasa Substitusi dari

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : SK – 66/M.5.24/Gtn.1/11/2020 tanggal 23 November 2020, Walikota Probolinggo selaku pihak Tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara nomor: 181/G/2020/PTUN SBY memberikan kuasa kepada para pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan perkara Tata Usaha Negara dimaksud;

- c. bahwa pelaksanaan persidangan perkara Tata Usaha Negara nomor: 181/G/2020/PTUN SBY, telah dilaksanakan mulai tanggal 10 November 2020 dan sampai pada tanggal 22 Desember 2020 telah memasuki agenda Jawaban Gugatan dan untuk agenda persidangan berikutnya dilanjutkan pada bulan Januari 2021 mendatang;
- d. bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, kegiatan penanganan perkara telah dianggarkan pada program 300700.13 “Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia” dan pada kegiatan 300700.300701.13.001 “Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah”
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Pemberian Honorarium Kepada Para Penerima Kuasa Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 181/G/2020/PTUN SBY Di Tahun 2020 dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 11);

10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENERIMA KUASA DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR: 181/G/2020/PTUN SBY DI TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Dalam melaksanakan pendampingan perkara Tata Usaha Negara Nomor: 181/G/2020/PTUN SBY Di Tahun 2020, para Penerima Kuasa diberikan honorarium untuk tiap-tiap pelaksanaan sidang, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Selasa, 10 November 2020 dengan agenda sidang pemeriksaan persiapan (administrasi) atau *dismissal process*;
  - b. Selasa, 24 November 2020 dengan agenda lanjutan pemeriksaan persiapan (administrasi) atau *dismissal process*;
  - c. Selasa, 1 Desember 2020 dengan agenda lanjutan pemeriksaan persiapan (administrasi) atau *dismissal process*;
  - d. Selasa, 8 Desember 2020 dengan agenda lanjutan pemeriksaan persiapan (administrasi) atau *dismissal process*;
  - e. Selasa, 15 Desember 2020 dengan agenda pembacaan gugatan (dilaksanakan secara e court);
  - f. Selasa, 22 Desember 2020 dengan agenda persidangan penyampaian jawaban oleh Tergugat (dilaksanakan secara e court);
- (2) Para Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri sebagai berikut:
  - a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
  - c. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - d. Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;

- e. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - f. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - g. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - h. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
  - i. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
  - j. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; dan
  - k. Kepala Sub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.
- (3) Besaran honorarium kepada masing-masing penerima kuasa dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor: 181/G/2020/PTUN SBY Di Tahun 2020 diberikan kepada masing-masing penerima kuasa untuk setiap tahapan sidang dengan memperhatikan kapasitas dan tanggung jawabnya

## Pasal 2

Besaran honorarium kepada penerima kuasa dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor: 181/G/2020/PTUN SBY Di Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dibayarkan dengan jumlah sebagai berikut:

- a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- f. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- i. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- k. Kepala Sub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

#### Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

#### Pasal 4

Pada saat diundangkannya Peraturan Walikota ini, pemberian honorarium kepada para Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai sidang sidang pemeriksaan persiapan (administrasi) atau *dismissal process* pada tanggal 10 November 2020.

#### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Desember 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 160

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014